



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 35222

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 322 /IV.03/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, DEWAN PENYUNTING DAN REDAKSI PELAKSANA JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan gagasan berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan guna menumbuhkembangkan dan penyebarluasan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Lampung, diperlukan wadah untuk merangkumnya dalam suatu jurnal;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas dan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.IV/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/IV.01/HK/2004 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah, Dewan Penyunting dan Redaksi Pelaksana Jurnal Sains dan Teknologi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah, Dewan Penyunting dan Redaksi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan arahan pada materi yang akan diterbitkan;
 2. memberikan masukan guna meningkatkan mutu penerbitan jurnal.
- b. Dewan Penyunting bertugas :
 1. melakukan editing hasil-hasil penelitian dan pengembangan /karya ilmiah;
 2. mengevaluasi terhadap seluruh hasil-hasil penelitian dan pengembangan/karya ilmiah yang akan diterbitkan.
- c. Dewan Redaksi bertugas :
 1. mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan /karya ilmiah;
 2. memilah materi yang layak untuk diterbitkan;
 3. menggandakan materi jurnal;
 4. mendistribusikan jurnal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **16 - 9 - 2004**

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.